



PENETAPAN

Nomor : 321/Pdt.P/2018/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **Marhana**
Tempat /Tanggallahir : Bonto Biraeng/ 11 Desember 1978.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Alamat : Dsn Lembang,Ds Bonto Biraeng,Kec Kajang Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 24 Oktober 2018 di bawah Register Nomor: 321/Pdt.P/2018/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak pemohon yang sebelumnya yakni Titin Alif Nur Hafriati pada kutipan akta kelahirananak pemohon nomor 7302-L.T-02112015-0074 di ubah menjadi Titin Alif Nur sesuai dengan nama yang ada pada Ijazah sekolah menengah pertama anak pemohon nomor DN-19 DI/06.0015657.
- Bahwa untuk sahnya perubahan nama anak pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan Ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon sebelumnya yang bernama Titin Alif Nur Hafriati di ubah menjadi Titin Alif Nur sesuai dengan yang tertulis pada ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-19 DI/06.0015657;
- Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumbadan untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan nama anak pemohon yakni Titin Alif Nur pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 7302-L.T-02112015-0074;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran (Bukti P-1);
2. Foto Copy Ijazah SMP (Bukti P-2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat p-3 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Ramlah Bakaring** , di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa pemohon bermaksud mengubah nama anaknya supaya sama dengan yang tertera di ijazah SMP anaknya yang bernama Titin Alif Nur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2018/PN.BLK



2. **Saksi Dewi Fatimah**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon bermaksud mengubah nama anaknya yang bernama Titin Alif Nur Hafriati di ubah menjadi Titin Alif Nur supaya sama yang tertera di ijazah SMP ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda p-1 sampai dengan p-4 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan surat bukti p-1 sampai dengan surat bukti p-3 yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa nama anak pemohon yang sebenarnya adalah Titin Alif Nur yang sesuai di Ijazah SMP nomor DN-19 DI/06.0015657.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas karena nama anak pemohon yang tertera di Kutipan Akte Kelahiran berbeda dengan yang tertera di Ijazah SMP nya , guna untuk kepentingan anak pemohon sendiri yang nantinya tidak kesulitan untuk pengurusan adminitrasi pada kantor pemerintahan di kemudian hari maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon di kabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama anak pemohon sebelumnya yang bernama Titin Alif Nur Hafriati di ubah menjadi Titin Alif Nur sesuai dengan yang tertulis pada ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-19 DI/06.0015657;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan nama anak pemohon yakni Titin Alif Nur pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 7302-L.T-02112015-0074;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, oleh Iwan Harry Winarto, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Anto SH.MH. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Adi Anto.SH.MH.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 321/Pdt.P/2018/PN.BLK

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Total	Rp.	296.000,-

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)